

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 diarahkan untuk mencapai Visi **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah”** yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, menyatakan bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

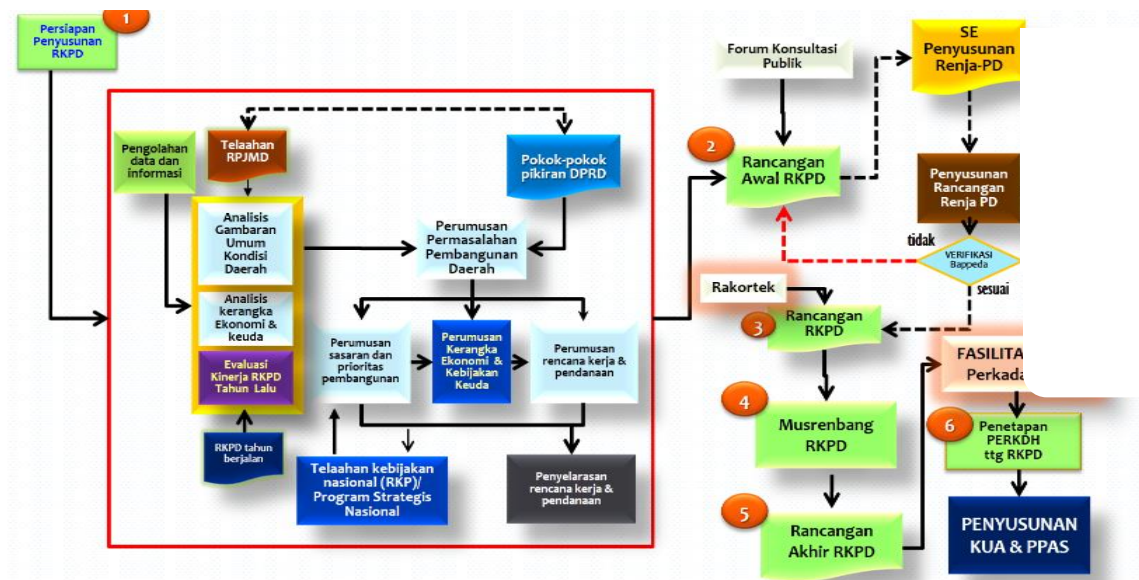
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Sesuai Permendagri tersebut diatas, untuk tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan 11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada BAPPEDA.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
RKPD Provinsi Banten Sampai dengan Penyusunan APBD

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2020, yaitu ***“PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN UNTUK WEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”*** tema ini ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan yang sudah barang tentu harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, yaitu ***“PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”***

Berdasarkan tema RKPD tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM);
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan menengah dan Khusus, Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Penguatan Reformasi Birokrasi

1.2 Dasar Hukum

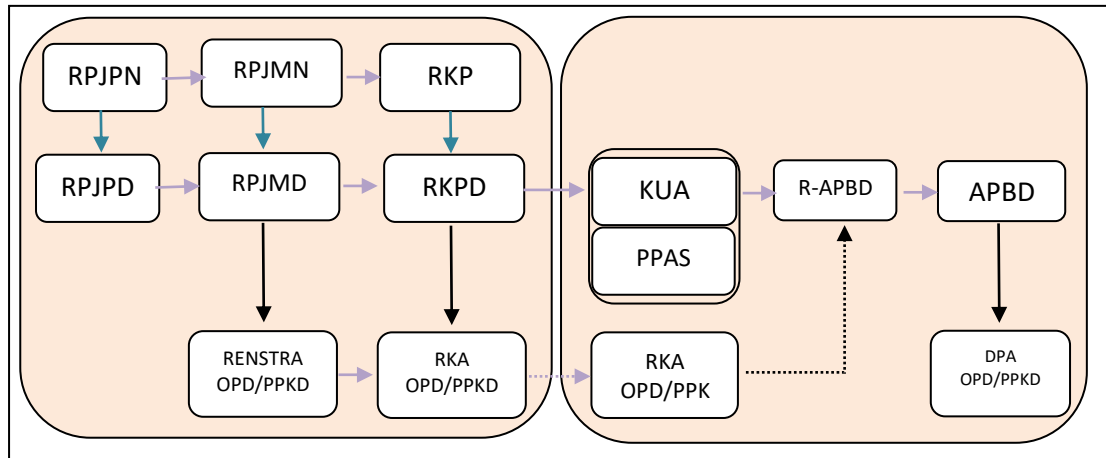
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA Perangkat Daerah. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2020 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2020 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2020;

4. Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Sistematika Dokumen

RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Hubungan antar Dokumen
1.4	Maksud dan Tujuan
1.5	Sistematika Dokumen RKPD
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP